



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :
Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Lingkungan ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Pinrang, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 April 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 114/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri tergugat yang menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Ahad tanggal 22 Juni 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/35/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup serumah tangga di --- selama kurang lebih 1 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sejak menikah tidak pernah rukun sebagai sebagai suami istri karena pernikahan penggugat dengan tergugat tidak didasari rasa cinta, hanya kemauan orang tua kedua belah pihak, meskipun demikian penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menemani dan meladeni tergugat tetapi apabila tergugat di dalam kamar lalu penggugat masuk, tergugat langsung keluar kamar apalagi kalau penggugat duluan masuk kamar, tergugat tambah menjauh.
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2008, penggugat minta izin kepada tergugat untuk menemui orang tua penggugat di ---, tetapi tergugat tidak mau mengantar penggugat, tergugat menyuruh tantenya mengantar penggugat ke ---.
- Bahwa pada bulan November 2008 tergugat datang bersama nenek tergugat untuk menemui penggugat tetapi tergugat hanya diam saja bahkan sekitar setengah jam setelah neneknya pulang tergugat juga pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa kini penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan, selama itu pula penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat.
- Bahwa penggugat tidak dapat membina rumah tangga bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 21 Mei 2010 untuk sidang



tanggal 25 Mei 2010 dan tanggal 2 Juni 2010 untuk sidang tanggal 22 Juni 2010 yang telah dibacakan di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Surat bukti

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/35/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1).

b. Saksi- saksi

1. Saksi P.1, umur
70 tahun, agama



Islam, pekerjaan
---, bertempat
kediaman di Dusun
---, Desa ---,
Kecamatan ---,
Kabupaten Maros,
memberikan
kesaksian di
bawah sumpah
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat sedang tergugat adalah suami penggugat yang menikah pada tanggal 22 Juni 2008.
- Bahwa sesudah penggugat dan tergugat menikah tinggal di rumah orang tua tergugat di --- kurang lebih satu bulan lamanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai anak karena tergugat tidak mampu melakukan dukhul dengan penggugat sebagai istrinya atau tergugat selalu menghindari penggugat untuk tidur bersama.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2008 namun pada bulan November 2008 tergugat pernah datang di rumah saksi tetapi itupun juga tidak bermalam dan tergugat pulang tanpa sepengetahuan penggugat



atau saksi dan sejak itu pula tidak pernah lagi tergugat datang.

- Bahwa sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi sebagai orang tua penggugat tidak mampu lagi untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat karena sudah satu tahun lebih keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

2. Saksi P.2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena ipar saksi sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 2008 dan tidak mempunyai anak karena tergugat tidak mau tidur bersama



penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih dan selama pisah penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri karena tergugat selalu menghindar atau tidak mau tidur dengan penggugat.
- Bahwa dari pihak keluarga baik dari pihak tergugat maupun dari pihak penggugat sendiri tidak ada lagi yang mau untuk mendamaikannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang



menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Juni 2008 di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi ketidakcocokan dalam membina rumah tangga yang pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2008 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama --- dan --- yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terjadi



keharmonisan karena tergugat tidak mampu melakukan tugasnya sebagai seorang suami atau setidaknya tidaknya selalu menghindar tidur bersama dengan penggugat.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah, hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan November 2008 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah,



maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak dilandasi rasa cinta dalam menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan



peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1431 H., oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Marhumah Rasyid dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Haerana sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd



Dra. Hj. Marhumah Rasyid
S.H.

ttd

Drs. H. Makka A

Drs. H. Nurdin Situju,

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Haerana

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	265.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	356.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)